

# TINJAUAN YURIDIS *INFORMED CONCENT* BAGI PENANGANAN PASIEN GAWAT DARURAT

Oleh

I Komang Gede Oka Wijaya

I Gede Pasek Eka Wisanjaya

Program Khusus Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## ABSTRACT

*Paper titled "Judicial Review Of Informed Consent For Handling Emergency Patients. Informed consent an absolute requirement before doctor performed medical procedures to patients regulated on Article 8 of Law Act No. 36 Year 2009 Concerning Health and Article 45 Act No. 29 Year 2004 Concerning Practice of Medicine. Issues raised in this paper about the existence of informed consent exceptions for handling emergency patients Regulation Legislation in Indonesia. The purpose of this paper is determine the regulation of informed consent for handling emergency patients. The research method of this paper is normative research because conflict norm of informed consent as an absolute requirement difficult to applied for handling emergency patients. Informed consent can be waived for handling emergency patients on the Minister Regulation. 290/Menkes/Per/III/2008 and the explanation of Article 45 and Article 51 letter d Act No. 29 Year 2004 Concerning Medical Practice. That's All for the sake patient and also the application of the principle of the protection and safety of patients on Act No. 36 Year 2009 Concerning Health and Act No. 29 Year 2004 Concerning Practice of Medicine.*  
**Key words : Informed Consent, Exception, Handling, Emergency.**

## ABSTRAK

Karya ilmiah ini berjudul tinjauan yuridis *informed consent* bagi penanganan pasien gawat darurat. *Informed consent* merupakan hal mutlak sebelum tindakan medis dilakukan oleh dokter kepada pasien sebagaimana diatur pada Pasal 8 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Permasalahan yang diangkat pada tulisan ini mengenai pengecualian adanya *informed consent* bagi penanganan pasien gawat darurat didalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui pengaturan *informed consent* bagi penanganan pasien gawat darurat. Tulisan ini menggunakan metode normatif karena adanya konflik norma *informed consent* sebagai syarat mutlak yang sulit diterapkan bagi penanganan pasien gawat darurat. *Informed consent* dapat dikecualikan bagi penanganan pasien gawat darurat sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 serta penjelasan pasal 45 dan Pasal 51 huruf d UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran semua itu didasarkan demi kesembuhan dan keselamatan pasien itu sendiri dan juga merupakan penerapan asas perlindungan dan keselamatan pasien yang diatur pada UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maupun UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

**Kata Kunci : *Informed consent*, Pengecualian, Penanganan, Gawat Darurat.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kecelakaan, bencana dan sebagainya merupakan hal yang tidak dapat diduga oleh manusia sebelumnya, sehingga ancaman terhadap nyawa seringkali mengintai di sepanjang waktu. Tak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja dan dimana saja.

Suatu ketika dalam menangani pasien yang sedang terancam nyawanya, petugas medis dalam hal ini pihak dokter harus bertindak cepat, tepat dan bermutu untuk menolong pasien tersebut agar dapat menyelamatkan nyawa pasien tersebut dari kematian. Sebelum memberikan tindakan medis kepada pasien tersebut, berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dokter harus mendapatkan persetujuan medik dari pasiennya atau *informed consent*, karena tanpa itu dokter dapat dipersalahkan secara hukum atas tindakannya.

Lain halnya ketika pasien pada kondisi yang tidak sadar, dimana pihak dokter mengalami dilema dalam mengambil suatu tindakan medik bagi pasiennya karena didalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, dokter berkewajiban untuk mendapat persetujuan dalam melakukan tindakan medis dari pasien atau keluarganya, karena itu perlu dikaji lebih mendalam mengenai tindakan medik bagi pasien gawat darurat terkait dengan adanya *informed consent* yang wajib diberikan oleh dokter kepada pasien sebelum melakukan suatu tindakan medik, dengan mengedepankan prinsip "*The health of my patient will be my first consideration*" yakni kesehatan pasien merupakan hal yang senantiasa diutamakan oleh dokter.

### **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu memahami secara yuridis mengenai *informed consent* bagi penanganan pasien gawat darurat.

## I. ISI MAKALAH

### 2.1 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis undang-undang dan literatur yang bertujuan menganalisa adanya konflik norma mengenai *Informed consent* yang bersifat mutlak pada UU No. 36 Tahun 2009 dan UU No. 29 Tahun 2004 yang sulit diterapkan bagi penanganan pasien gawat darurat yang tidak bisa dimintai persetujuan tindakan medis. Jenis pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah *Statue Approach* yaitu pendekatan berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan isu hukum yang terjadi.<sup>1</sup>

### 2.2 Hasil dan Pembahasan

#### ***Informed Consent* Bagi Penanganan Pasien Gawat Darurat**

Persetujuan tindakan medik (*Pertindik*)/*Informed consent* merupakan suatu izin atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan secara bebas, sadar, dan rasional setelah memperoleh informasi yang lengkap, valid dan akurat yang dipahami dari dokter tentang keadaan penyakitnya serta tindakan medis yang akan diperolehnya.<sup>2</sup> Dengan kata lain adanya *informed consent* ini dapat menghindarkan atau mencegah terjadinya penipuan atau paksaan sebagai pembatasan otorisasi dokter terhadap kepentingan pasien.<sup>3</sup>

Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan dirinya termasuk juga tindakan medis yang telah maupun akan diberikan oleh dokter kepadanya, hal ini didasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Dalam kondisi normal *Pertindik/informed consent* merupakan persyaratan mutlak diperlukan dalam melakukan tindakan medik bagi pasien, karena jika tanpa itu maka dokter dapat dipersalahkan atas tindakannya. Sebab hal tersebut merupakan

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 93.

<sup>2</sup> Y.A Triana Ohoiwutun, 2009, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, h. 37

<sup>3</sup> M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2009, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Cetakan Pertama, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, h.73

pelanggaran terhadap standar prosedur operasional yang diatur pada Pasal 51 huruf a UU Praktik Kedokteran yang dapat juga disebut sebagai malpraktek medis yang berujung pada tindakan pidana.

Berbeda halnya jika kondisi pasien yang emergensi/gawat darurat, tindakan prioritas dokter ialah menyelamatkan nyawa pasien, karena dokter berpacu dengan maut dan untuk itu ia tidak sempat untuk menjelaskan tindakan mediknya kepada pasien. Dengan kondisi yang emergensi/gawat darurat tersebut pasien juga tidak sempat untuk memberikan persetujuan kepada dokter, perihal tindakan medik yang akan diberikan kepadanya. Dengan demikian dokter berada pada keadaan yang dilema, dimana disatu sisi jika tidak terdapat *Pertindik/informed consent* maka dokter telah melakukan pelanggaran Standar Prosedur Operasional (SPO) dan dapat terkena ancaman pidana, ironisnya juga pihak dokter tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum, jika tindakan yang ia lakukan dikemudiannya berakibat fatal bagi pasien tersebut karena ia tidak melakukan sebagaimana SPO yang merupakan kewajibannya yakni tiadanya *informed consent*, yang diatur dalam Pasal 50 huruf a UU Praktik Kedokteran. Tanpa *informed consent* pula tindakan medik yang dilakukan dokter dapat dikategorikan melakukan penganiayaan sebagaimana diatur pada Pasal 351 KUHP.<sup>4</sup>

Pada Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 4 ayat 1 serta penjelasan Pasal 45 UU Praktik kedokteran tindakan medik dapat dilakukan dokter kepada pasien gawat darurat meski tanpa adanya *informed consent*. Hal ini dianggap bertentangan dengan UU Tentang Kesehatan dan UU Tentang Praktik Kedokteran yang disebabkan adanya *informed consent* merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan sebelum dilakukannya suatu tindakan medis kepada pasien dan berdasarkan Pasal 52 UU Praktik Kedokteran pula *informed consent* itu pula merupakan hak pasien yang wajib diberikan kepada pasien. Mengenai hal tersebut berdasarkan pada Pasal 51 huruf d UU Tentang Praktik Kedokteran dokter diwajibkan melakukan pertolongan atas dasar perikemanusiaan. Dalam hal ini yang ditekankan ialah pada asas perlindungan dan keselamatan pasien sebagaimana pada Pasal 2 UU Praktik Kedokteran.

---

<sup>4</sup> Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, CV. Karya Putra Abadi, h.89

### **III. KESIMPULAN**

*Informed consent* merupakan hal mutlak diperlukan bagi pihak dokter sebelum ia melakukan tindakan medis bagi pasiennya yang diatur di dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 8, UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 45 dan Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 2 ayat 1. Akan tetapi tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tanpa adanya *informed consent* bagi pasien yang kondisinya gawat darurat dapat dilakukan. sebagaimana pengecualian tersebut yang diatur pada penjelasan Pasal 45 dan Pasal 51 huruf d UU Praktik Kedokteran serta pasal 4 ayat 1 Permenkes. Semua itu didasarkan demi kesembuhan dan keselamatan pasien itu sendiri dan juga merupakan penerapan asas perlindungan dan keselamatan pasien yang dianut pada UU Kesehatan maupun UU Praktik Kedokteran.

### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU :**

M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2009, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Cetakan Pertama, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ohoiwutun, Y.A Triana, 2009, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Cetakan kedua, Bayumedia Publishing.

Syahrul, Machmud, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, CV. Karya Putra Abadi, Bandung.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.